

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh Undang-Undang. Hubungan yang diatur dalam Undang-Undang adalah hak dan kewajiban warga negara dan individu satu untuk warga negara, satu lagi untuk orang dalam kehidupan sosial. Tindakan hukum adalah hubungan yang diatur oleh Undang-Undang hak dan kewajiban yang melekat dalam hubungan; dan Jika hak dan kewajiban ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum. Sanksi bisa berupa denda yaitu melalui pembayaran besaran yang timbul dari kegagalan melaksanakan hak dan kewajiban atau hukum pidana yaitu dengan berkaitan dengan pengadilan dan penjara.¹

Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak akan lepas dari melakukan suatu perbuatan hukum, salah satunya adalah dengan cara mengadakan suatu kontrak atau perjanjian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa menyewa. Kegiatan sewa menyewa dilakukan oleh manusia khususnya warga negara Indonesia sebagai bentuk upaya dalam kegiatan perekonomian untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti pemenuhan akan barang dan jasa. Dalam menjalankan kegiatan perekonomian manusia cenderung memerlukan sarana untuk dapat menunjang pemenuhan kegiatan tersebut, termasuk kebutuhan akan kendaraan. Kebutuhan kendaraan bagi masyarakat

¹ MPR, *Undang-Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta 2018.

saat ini dirasakan tidak lagi sebagai kebutuhan Sekunder namun sudah menjadi kebutuhan Primer, karena kendaraan sebagai alat transportasi yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat baik kota maupun di pedesaan guna untuk memperlancar aktifitas dan kebutuhan sehari-hari.²

Ada berbagai macam jenis transportasi yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu transportasi darat seperti mobil. Mobil adalah suatu kendaraan roda empat yang digerakkan dengan tenaga mesin dengan bahan bakar bensin atau solar yang mempunyai bentuk tertentu. Mobil termasuk barang mewah dan harganya sangat mahal sehingga tidak semua orang bisa memiliki mobil sebagai barang milik pribadi.

Oleh karena itu, maka banyak orang atau badan usaha yang mendirikan rental mobil (penyewaan mobil) yang dapat membantu seseorang yang tidak mempunyai mobil untuk menikmati fungsi dan fasilitas mobil tersebut. Rental mobil (penyewaan mobil) adalah pemakaian suatu kendaraan atau mobil untuk suatu waktu tertentu atau untuk perjalanan tertentu, dengan pengemudinya yang akan menuruti segala aturan yang telah ditentukan oleh pemilik atau pengusaha rental mobil yang bersangkutan dengan dikenakan biaya atau harga sewa atas kendaraan atau mobil yang disewanya sesuai dengan harga sewa yang telah disepakati bersama.

Kegiatan sewa menyewa yang merupakan kegiatan privat sejatinya diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

² Daffaro Meca Alfi, Peni Linda Listyowati, *Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Peranian Sewa-Menyewa Mobil Di C.V Eternal Succes With Rent Car Semarang*, (Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2 Universitas Islam Sultan Agung, Oktober 2019), hlm. . 216

menyatakan bahwa:

“Sewa menyewa merupakan perjanjian yang mana pihak yang satu mengaitkan dirinya untuk memberikan ke pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang dan selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan disanggupi pembayarannya”.

Melihat dari penjelasan Pasal tersebut menjelaskan bahwa kegiatan sewa menyewa atas suatu barang didasarkan pada pemberian kuasa untuk menikmati barang yang dimiliki oleh pihak lain dengan kesepakatan pembayaran diakhir.

Kegiatan sewa menyewa barang dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari sering dilakukan oleh warga negara, termasuk dalam hal sewa menyewa kendaraan mobil rental. Mobil rental menjadi salah satu objek usaha yang banyak digandrungi oleh warga termasuk di daerah Ciamis. Pemenuhan kebutuhan yang sangat mendesak, akan tetapi keadaan ekonomi yang belum mencukupi untuk membeli kendaraan sekelas mobil membuat pilihan untuk melakukan sewa menyewa terhadap kendaraan mobil menjadi alternatif yang sering dilakukan oleh warga. Kebutuhan terhadap kendaraan mobil tersebutlah yang memunculkan para pelaku usaha sewa mobil rental menjadi salah satu cabang pekerjaan saat ini termasuk di daerah Ciamis.

Sewa menyewa mobil jelas merupakan bagian dari pada perjanjian. Ketika hal tersebut merupakan suatu perjanjian maka jelas para pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Sebagaimana dijelaskan dalam R. Subekti menjelaskan pada dasarnya perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling

berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³

Perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati dan dipergunakan oleh pihak penyewa dalam kurun waktu tertentu, sedangkan kewajiban pihak penyewa adalah untuk mempergunakan barang sewaan sebaik-baiknya dan membayarkan sejumlah uang berdasarkan kesepakatan yang dilakukan antara penyewa dan yang menyewakan mobil.

Barang yang disewakan tidak untuk dimiliki maupun dikuasai sepenuhnya setelah melewati batas waktu tertentu yang disepakati. Dimana dalam praktik sewa menyewa, barang yang disewakan hanya untuk digunakan dan dinikmati kegunaannya tidak untuk dikuasai kepemilikannya, hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik sewa menyewa termasuk menyewa mobil penyerahan barang hanya bersifat pemberian kekuasaan terhadap barang.⁴

Kewajiban bagi pihak yang menyewakan kendaraan adalah menyerahkan barang atau kendaraan mobil kepada pihak penyewa sebaik-baiknya untuk dipergunakan oleh pihak penyewa dengan menggunakan rasa percaya. Asas kepercayaan (itikad baik) merupakan asas yang penting dalam suatu perjanjian, dimana para pihak harus menjalankan substansi perjanjian berdasarkan keyakinan teguh dan kehendak baik dari para pihak agar tujuan

³ R. Subekti, *Huukum Perjanjian*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm. 1

⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 40

perjanjian terpenuhi.⁵

Asas kepercayaan yang dilakukan oleh penyewa rental mobil terhadap pemilik rental mobil yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang.

Meskipun demikian, perjanjian sewa menyewa pada dasarnya diatur dan dapat dilakukan melalui dua cara yakni perjanjian secara lisan dan perjanjian secara tulisan. Dimana apabila sewa menyewa mobil dilakukan secara lisan, asas kepercayaan yang dipegang teguh para pihaklah yang menentukan perjanjian tersebut dapat terlaksana dengan baik atau tidak.

Refina York Rental Ciamis adalah sebuah usaha yang di miliki oleh bapak Redi Bersamaan dengan istrinya yang bergelut di bidang sewa menyewa mobil rental di daerah Baregbeg Ciamis. Berdasarkan wawancara Penulis, Refina York Rental Ciamis ini sudah berdiri sejak 10 (sepuluh) tahun silam tepatnya pada tahun 2012. Dari awal memulai usaha dibidang ini yang hanya memiliki 1 unit mobil yaitu mobil avanza, dan sekarang sudah memiliki 12 unit mobil dengan berbagai jenis mobil mulai dari jok 4 maupun jok 6.

⁵ Rahmani Timorita Y, *Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Kontrak SYari'ah*, La Riba Jurnal Ekonomi Islam Vol II, Juli 2008, hlm 99.

Mekanisme penyewaan rental mobil di Refina York Rental Ciamis ini yaitu dihitung perhari penyewaan atau 24 jam dibandrol dengan kisaran harga 300 (tiga ratus) ribu rupiah sampai dengan 350 (tiga ratus lima puluh) ribu rupiah tergantung jenis mobil yang disewa, juga dapat menyewa dengan hanya setengah hari atau 12 jam dengan harga 250 ribu rupiah. Namun selama 10 tahun ini banyak sekali permasalahan yang terjadi antara debitur dan kreditur.

Salah satunya dikarenakan di Refina York Rental Ciamis ini adalah penggunaan perjanjian secara lisan dalam sewalah yang sering diterapkan, hal tersebut mengakibatkan sering terjadinya pencederaan terhadap kesepakatan awal sewa menyewa antara pihak penyewa dan yang menyewakam karena tidak ada klausul baku yang mengatur sewa menyewa tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan, bila melihat Pasal 1571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan:

“Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.”

Hal tersebut mengakibatkan sering terjadinya suatu pelanggaran terhadap perjanjian sewa menyewa seperti keterlambatan dalam pengembalian mobil sewa yang tidak sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan atau *Overtime*. Selain itu penggunaan perjanjian sewa menyewa mobil secara lisan di Refina York Rental Ciamis, juga tidak menimbulkan suatu kepastian hukum dan minim perlindungan hukum apabila terjadinya suatu keterlambatan, karena pengenaan denda yang diberikan kepada penyewa dapat diatur secara

sepihak yang mana hal tersebut dapat merugikan penyewa, Padahal untuk pergantian kerugian yang disebabkan oleh debitur itu telah di jelaskan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Dari penjelasan Pasal diatas jelas disebutkan bahwa penyerahan barang yang didasarkan pada pengikatan diri para pihak dengan kurun waktu tertentu menjadi landasan dalam penyelenggaraan sewa menyewa terkhusus dalam hal ini sewa menyewa kendaraan mobil. Akan tetapi seringnya penggunaan perjanjian secara lisan mengakibatkan sering terjadinya pengabaian terhadap waktu penyewaan dan bahkan menimbulkan ketidakpastian hukum apabila adanya pengenaan denda bila terjadinya kerusakan, megakibatkan adanya permasalahan nyata dalam praktik sewa menyewa mobil rental terkhusus di Refina York Rental Ciamis.

Sewa menyewa rental mobil yang didasarkan ketentuan waktu dengan landasan rasa percaya memerlukan ketentuan baku untuk menghadirkan pemecahan permasalahan agar tujuan daripada perjanjian dapat tercapai.

Selain hal tersebut untuk melindungi hak-hak nya pemilik mobil rental memiliki aturan yang jelas pula melindungi dirinya dari perbuatan curang dari konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada huruf b pelaku usaha berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang

beritikad tidak baik.⁶

Berangkat dari hal tersebut, penulis melihat perlu adanya pembahasan secara hukum berkenaan dengan penerapan perjanjian dalam praktik sewa menyewa mobil rental di Ciamis untuk menghadirkan kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi penyewa maupun pihak yang menyewakan, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK SEWA MOBIL RENTAL DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 1571 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA JUNCTO PASAL 1243 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS SEWA MENYEWAKAN MOBIL DI REFINA YORK RENTAL CIAMIS)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis mengangkat beberapa rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Pemilik Usaha Refina York Rental Ciamis berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Junco Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimanakah pemberlakuan Pasal 1571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam usaha Sewa Mobil Rental Refina York Rental Ciamis?
3. Bagaimanakah faktor penyebab dan penyelesaian terhadap

⁶ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

pelanggaran perjanjian sewa menyewa mobil rental di Refina York Rental Ciamis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi Pemilik Usaha Refina York Rental Ciamis berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Junco Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Mengetahui pemberlakuan Pasal 1571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam usaha Sewa Mobil Rental Refina York Rental Ciamis.
3. Mengetahui faktor penyebab dan penyelesaian terhadap pelanggaran perjanjian sewa menyewa mobil rental di Refina York Rental Ciamis.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat dipergunakan untuk perubahan kearah yang lebih baik, adapun manfaat tersebut diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang hukum Perdata di Indonesia, sebagai salah satu rujukan untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan berkenaan permasalahan perjanjian

sewa menyewa mobil rental.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi jasa sewa menyewa kendaraan khususnya Refina York Rental Ciamis sebagai bagian dari gagasan untuk dapat menjawab permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pekerjaan penyediaan jasa sewa kendaraan.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dari pada negara hukum menurut prediksi Julius Stahl ciri utama dari negara hukum perlu adanya penyelenggaraan pemerintah berdasarkan aturan hukum. Hubungan antarmanusia di era ini Globalisasi sangat penting terutama untuk memenuhi permintaan hidupnya. Manusia harus bertemu satu sama lain menjaga interaksi sosial antar manusia. Bentuk interaksi tersebut dapat berupa tindakan hukum.

Negara Indonesia sebagai negara yang menerapkan konsep negara hukum dalam penyelenggaraan pemerintahannya, memiliki kewajiban untuk dapat menerapkan aturan hukum dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara setiap warga negaranya. Menurut, Friedrich Julius Stahl menyatakan bahwa terdapat empat unsur pokok dari suatu negara hukum, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi

manusia, negara didasarkan pada teori *trias politica*, pemerintahan didasarkan pada undang-undang, dan adanya peradilan administrasi negara yang bertugas untuk menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.⁷

Melihat dari unsur tersebut jelas bahwa negara yang menerapkan ajaran negara hukum harus menjadikan hukum sebagai rujukan utama dalam perilaku setiap warga negara termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Lebih lanjut Sudargo Gautama menyebutkan ciri *rechtsstaat* antara lain:

- a. Terdapat pembatasan kekuasaan negara kepada perorangan dimana pembatasan itu dilakukan oleh hukum;
- b. Pelanggaran hak-hak individu hanya boleh dilakukan atas dasar aturan hukum atau berdasarkan asas legalitas;
- c. Adanya perlindungan hak asasi manusia;
- d. Adanya pemisahan kekuasaan; dan
- e. Terdapat badan peradilan yang bebas dan tidak memihak.⁸

Sebagaimana diketahui bahwa elemen-elemen penting dari suatu negara hukum mencakup asas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, asas legalitas, asas pembagian kekuasaan, asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas kedaulatan rakyat.⁹ Dengan demikian

⁷ Mien Rukmini. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Yidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung 1992.. hlm. 29.

⁸ Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 18

⁹Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta. *Filsafat Hukum : Madzhab dan Refleksinya*. Remaja Rosdakarya. Bandung, Cet II. 1994. hlm. 186.

Indonesia yang mendeklarasikan sebagai negara hukum seperti yang terangkum dalam muatan Undang-Undang Dasar 1945 dapat ditelaah mengenai elemen-elemen negara hukum yang dimaksud.

Frans Magnis Suseno mengemukakan ciri *rechtsstaat* yakni:

- a. Asas legalitas
- b. Kebebasan/kemandirian kekuasaan kehakiman
- c. Perlindungan hak asasi manusia
- d. Sistem konstitusi hukum dasar¹⁰

Negara hukum menghendaki segala urusan diatur dalam hukum, di Indonesia pengaturan mengenai segi keperluan keberlakuan aturan hukum setidaknya dapat dibedakan menjadi hukum privat yang melingkupi segala unsur keperdataan dan hukum publik yang menghendaki peran aktif negara seperti hukum pidana, administrasi negara dan lain sebagainya. Tujuan daripada negara hukum untuk mewujudkan suatu ketertiban berdasarkan hukum dengan memperhatikan beberapa ciri-ciri diatas tidak lain juga merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan suatu tujuan daripada hukum itu sendiri, yang menurut Gustav Radbruch tujuan hukum adalah untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Unsur keperluan keperdataan sebagaimana dapat melingkupi kegiatan-kegiatan individu dalam berperilaku sehari-harinya, seperti jual beli, pernikahan, dan perjanjian lainnya. Sewa menyewa sebagaimana dijelaskan sebelumnya merupakan bagian daripada ranah hukum privat atau hukum perdata karena peranan hukum tergantung pihak yang

¹⁰ Franz Magnis Suseno. *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999. hlm. 298-301.

menggunakan aturan hukum tersebut. Sebelum lebih dalam menjelaskan sewa menyewa, penulis akan menggunakan teori perjanjian untuk membedah terlebih dahulu makna dari perjanjian dan sewa menyewa sebagai bagian dari perjanjian.

Menurut M. Yahya Harahap berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Perjanjian merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih pihak yang menghasilkan, memperbaiki dan menghilangkan suatu hubungan hukum.¹¹

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dilihat dari definisi tersebut jelas bahwa perjanjian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap suatu hal yang menimbulkan prestasi yang harus dipenuhi dan memiliki batas waktu tertentu tergantung para pihak yang menghendaki.

Perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum apabila memenuhi unsur atau syarat yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku untuk semua jenis perjanjian termasuk didalamnya perjanjian sewa menyewa, yakni sebagai berikut:

¹¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta 2014, hlm 179.

1. Adanya kata sepakat antara pihak dalam perjanjian;
2. Adanya kecakapan berbuat dari para pihak;
3. Adanya perihal tertentu;
4. Adanya kuasa yang diperbolehkan.

Perjanjian menimbulkan suatu akibat hukum yang mana menghendaki para pihak yang terlibat dalam perjanjian sesuai dengan Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni berbuat sesuatu, memberikan sesuatu, atau tidak memberikan sesuatu. Hal tersebut merupakan bentuk dari prestasi yang timbul dari suatu perjanjian dengan tanggungan pemenuhan prestasi tersebut dibebankan kepada pihak yang diatur dalam perjanjian diwajibkan memenuhi prestasi. Selain prestasi perbuatan yang bisa timbul daripada suatu perjanjian adalah wanprestasi.¹²

Wanprestasi merupakan perbuatan yang menyalahi prestasi yang ditentukan dalam perjanjian, atau dengan kata lain wanprestasi merupakan bentuk penyelewengan terhadap segala ketentuan pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Bentuk wanprestasi terhadap suatu perjanjian dapat berupa tindakan sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya prestasi yang ditentukan
2. Tidak sempurnanya pemenuhan prestasi
3. Terlambat dalam memenuhi prestasi¹³

Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya suatu bentuk

¹² Mohamad Yoga Al Khozi, *Tanggungjawab Penyewa Pada Terjadinya Overtime Dalam Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus Java Transport Rent Car, Tour & Travel)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2018, hlm 13

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 242.

wanprestasi yang akan diterima oleh seorang debitur adalah sebagai berikut:

1. Debitur wajib membayar ganti rugi yang diderita oleh pihak kreditur.
2. Dapat menimbulkan pembatalan perikatan melalui pengadilan
3. Perikatan yang diperuntukkan memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi.
4. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian
5. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan dimuka pengadilan negeri dan debitur dinyatakan bersalah.

Sewa menyewa atau perjanjian sewa menyewa diatur pada Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian sewa menyewa terdapat dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.¹⁴

Sewa menyewa merupakan bentuk dari perjanjian timbal balik. Menurut Wiryono Prodjodikoro, sewa menyewa barang adalah suatu penyerahan barang oleh pihak pemilik barang kepada orang lain untuk

¹⁴ Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, 2012, hlm 20.

memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik.¹⁵

Berdasarkan definisi diatas, dalam perjanjian sewa menyewa, terdapat dua pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa. Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk membayar harga sewa. Barang yang diserahkan dalam sewa menyewa tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam perjanjian jual beli, tetapi hanya untuk dinikmati penggunaannya.

Unsur esensial dari sewa menyewa adalah barang, harga dan waktu tertentu. Sebagaimana halnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian konsensualisme, dimana perjanjian terbentuk berdasarkan kesepakatan antara para pihak, satu sama lain saling mengikatkan diri. Hanya saja perbedaannya dengan jual beli adalah objek sewa menyewa tidak untuk dimiliki penyewa, tetapi hanya untuk dipakai atau dinikmati kegunaannya sehingga penyerahan barang dalam sewa menyewa hanya bersifat menyerahkan kekuasaan atas barang yang disewa tersebut. Bukan penyerahan hak milik atas barang tersebut.

Sewa menyewa seperti halnya jual beli dan perjanjian lainnya pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensualisme, artinya ia sudah dan mengikat saat tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang dan jasa. Ini berarti jika apa yang dikehendaki oleh pihak yang

¹⁵Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Alumni, Bandung 1981, hlm 190.

satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya dan mereka mengkehendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa menyewa telah terjadi. Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat unsur-unsur esensial dari suatu perjanjian sewa menyewa yakni:

1. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa
2. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak
3. Adanya objek sewa menyewa
4. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan barang yang disewakan sehingga bisa dinikmati manfaatnya oleh pihak penyewa
5. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan sejumlah uang yang telah ditentukan dalam kesepakatan awal sebagai bentuk pembayaran sewa kepada pemilik barang yang menyewakan.¹⁶

Adapun bentuk dari perjanjian sewa menyewa berdasarkan Pasal 1570 dan Pasal 1571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dilakukan melalui perjanjian secara lisan dan perjanjian secara tulisan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tidak menyebutkan secara tegas berkenaan bentuk daripada perjanjian sewa menyewa melainkan hanya memberikan opsional dampak dari pemberlakuan perjanjian baik secara tulisan maupun secara lisan yang mana akan diderita oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam BAB ke tujuh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa setiap barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat disewakan, artinya

¹⁶ Salim H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Cetakan Ke 5, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm 58-59.

tidak ada pembatasan dan ketentuan baku terhadap segala jenis barang yang dapat dijadikan objek dari perjanjian sewa menyewa.

Berbeda dengan perjanjian sewa menyewa secara lisan, perjanjian yang dilakukan secara tulisan setidaknya memiliki beberapa bentuk yakni sebagai berikut:

1. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian ini hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak di perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasarkan dan tidak dibenarkan.
2. Perjanjian dengan saksi notaris atau melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian.
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel (autentik).
Akta notariel adalah akta yang dibuat dihadapan dan di muka pejabat yang berwenang itu. Pejabat yang berwenang itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.¹⁷

Tidak tentunya bentuk daripada perjanjian sewa menyewa mengakibatkan lebih seringnya penggunaan perjanjian secara lisan dalam praktik sewa menyewa terkhusus dalam hal ini sewa menyewa mobil. Penggunaan perjanjian secara lisan memang dikehendaki oleh aturan hukum khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia,

¹⁷ Abdul R Salim, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Pustaka Media, Jakarta, 2004, hlm. 42-43

akan tetapi dalam praktiknya perjanjian secara lisan memiliki kedudukan dan kepastian hukum lemah apabila terjadinya suatu penyimpangan terhadap perjanjian, baik itu yang dilakukan oleh penyewa (debitur) maupun yang dilakukan oleh kreditur, sehingga tidak menjamin adanya suatu kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak, termasuk yang terjadi di Refina York Rental Ciamis.

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan agar bisa selaras satu sama lain. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁸

Sedangkan menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹⁹

Hukum dihadirkan untuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Dalam praktik sewa menyewa konsep perlindungan hukum bagi para konsumen terdapat dalam dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat UUPK 8/1999 adalah segala upaya yang

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003 hlm 121

¹⁹ Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel diakses 19 Desember 2020 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3>

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁰

Meskipun perlindungan ini diperuntukkan bagi konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak mendapat perhatian. Karena bagaimanapun, untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif, keberadaan pelaku usaha sebagai produsen barang dan/atau jasa juga harus mendapatkan perlakuan adil, dengan memosisikannya sebagai mitra konsumen dalam memenuhi kebutuhan sesuai hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perikatan.²¹

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa perlindungan terhadap pelaku usaha diberikan supaya pelaku usaha juga dapat menikmati hak-hak atas penyediaan barang dan jasa yang telah ia berikan kepada pihak penikmat barang dan jasa sehingga memunculkan hubungan timbal balik antara penikmat barang dan jasa dengan penyedia barang dan jasa.

Untuk memberikan jaminan perlindungan hukum baik terhadap penyewa maupun yang menyewakan diperlukan unsur kepastian hukum yang dihadirkan dalam proses kontrak antara para pihak sehingga ketentuan hukum yang secara umum mengatur hubungan antara para pihak dapat diberlakukan. Masalahnya adalah dalam praktik perjanjian baik jual beli maupun sewa menyewa, ketentuan hukum bersifat pasif

²⁰ Lihat UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²¹ Burhanudin, *Pemikiran Hukum perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Hlmal*, UIN Maliki Press, Malang, 2011, hlm.2.

dengan ketentuan dikembalikan kepada para pihak, meski telah ditekankan bahwa ketika para pihak mengikatkan diri terhadap suatu perjanjian maka perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak tersebut, tetap perlu adanya unsur kepastian seperti penggunaan ketentuan tertulis dalam praktik penyewaan kendaraan mobil khususnya untuk dapat mengantisipasi terjadinya perilaku menyimpang baik yang dilakukan oleh penyewa barang dan jasa maupun penyedia barang dan jasa.

Dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu.

Berdasarkan rumusan Pasal di atas dapat di mengerti bahwa perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian konsensual artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kata sepakat, yaitu mengenai barang yang di sewa dan harga sewanya. Kesepakatan berarti persesuaian kehendak namun kehendak atau persesuaian ini harus dinyatakan.²²

Berdasarkan Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan pengertian sewa menyewa adalah, suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran

²² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, 1989, Bandung, hlm.220

suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi dengan mengadakan klasifikasi, yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikiranya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan suatu metode penelitian sehingga dengan metode yang telah ditentukan lebih dulu diharapkan hasil yang baik maupun pemecahan yang sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis-empiris. Pendekatan yuridis hukum dilihat sebagai Norma atau *Das sollen* karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahna-bahan hukum baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai bahan hukum tertulis. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan social, kultural, atau *das sein*), karena dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu melakukan perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan di Rental Refina

York Rental Ciamis.

Jadi bahwa metode yuridis-empiris merupakan suatu metode penelitian yang menganalisis suatu masalah dengan memadukan data sekunder dengan data primer yang ada dilapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptis-analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta perihal pelaksanaan Perjanjian Pinjam-Meminjam uang yang dilakukan secara lisan dengan mengambil studi kasus yang ada di dalam masyarakat.

3. Sumber dan Jenis data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder serta data tersier:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan hasil wawancara langsung dilapangan melalui penelitian di Rental Refina York Rental Ciamis.
2. Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakannya itu studi dokumen dan studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh

data sekunder dengan mempelajari buku-buku atau literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berakaitan dengan penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.
- f) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
- g) Data hasil wawancara dengan pengusaha mobil rental Refina York Rental Ciamis.

2. Bahan Hukum Sekunder

Berupa tulisan yang berkaitan dengan pokok masalah berbentuk buku, makalah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, artikel, dan

lain sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Berupa bahan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, dan ensiklopedia.

3. Data Tersier adalah data penunjang dari kedua data di atas yakni data primer dan sekunder, data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan daftar pertanyaan (kuesioner).

1) Studi Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau bahan-bahan dari buku literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian pinjam-meminjam uang secara lisan.

2) Studi lapangan terdiri dari:

1) Observasi yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis serta mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang diteliti. Jenis penelitian observasi yang dipakai

adalah nonpartisipan dimana peneliti dalam mengumpulkan datanya hanya sebagai pengamat independen.

- 2) Wawancara yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti melakukan sesi tanya jawab langsung kepada para pihak yang melakukan perjanjian pinjam-meminjam uang secara lisan yang bertujuan untuk memperoleh data dan permasalahan yang diteliti secara mendalam dan jelas. Jenis studi wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan tertulis sebagai pedoman wawancara.²³

5. Metode Analisis Data

Data disimpulkan selengkap mungkin dan seleliti mungkin untuk mempertegas permasalahan yang ada dan selanjutnya dilakukan pengolahan data. Hal ini dimaksudkan untuk menguraikan dan menginterpretasikan serta pengambilan kesimpulan atas data yang diperoleh.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *analitis-kualitatif* yaitu metode dan teknik pengumpulan data memakai metode observasi yang berperan serta dalam wawancara dan terbatas dengan beberapa respon dalam wawancara dan dalam lokasi yang terbatas. Analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasar kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.²⁴

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghlmia, Jakarta, 1994, hlm. 51.

²⁴ Hilman Adi Kusuma, *Metode pembuatan kertas kerja dan skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995. Hlm. 99

6. Lokasi Penelitian dan Kepustakaan

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rental Refina York Rental Ciamis.

b. Perpustakaan

1. Perpustakaan Rachmat Djatnika serta Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
2. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah III No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat

